

**PIDANA PENGAWASAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA****Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin**

Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Indonesia

Email: batubarateriyanti@gmail.com, arika@poltekpelsulut.ac.id,

ikhsan@poltekpelsulut.ac.id

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi pengaturan pidana pengawasan dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia 2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana apakah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana pengawasan berfungsi untuk melindungi pelaku dari dampak negatif adanya pidana perampasan kemerdekaan. Terhadap pelaku yang belum dikenai pidana perampasan kemerdekaan, di perkenankan untuk menikmati kebebasannya dengan menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal di tengah masyarakat seraya memperbaiki dirinya. Terhadap pelaku yang menjalani pidana pengawasan dalam jangka waktu tertentu tersebut diawasi oleh pejabat pengawas dalam rangka melaporkan perkembangan pelaku. Terhadap pelaku, jika berkelakuan baik maka jangka waktu pengawasannya dapat dipersingkat, namun jika sebaliknya hukuman dapat diperberat. Pidana pengawasan bercita-cita sebagai pelindung kepentingan terpidana dan masyarakat yang menjadi arah tujuan pemidanaan modern. Agar pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana yang terdapat di dalam rancangan KUHP 2017 ini dapat segera di sahkan dengan memperhatikan adanya keterdesakan adanya alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Agar menghindari kesan bahwa pidana pengawasan bersifat lunak agar syarat dijatuhkannya pidana pengawasan tersebut di rumuskan dalam suatu redaksional yang bersifat imperatif..

**Kata kunci:** Pidana, Pemidanaan, Pidana Pengawasan, Pembaharuan Hukum Pidana.**Abstract**

*The purpose of this thesis is 1) to find out and analyze the formulation of criminal control arrangements in an effort to renew criminal law in Indonesia 2) to know and analyze criminal surveillance in the perspective of criminal law reform whether it can realize the purpose of punishment. The research method applied is normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that criminal supervision serves to protect the perpetrators from the negative effects of criminal deprivation of liberty. Against the perpetrators who have*

**How to cite:**

Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin (2024) Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (06) 07,

**E-ISSN:**[2684-883X](#)**Published by:**[Ridwan Institute](#)

*not been subject to criminal prosecution of independence, it is permissible to enjoy their freedom by carrying out normal daily activities in the middle of society while improving themselves. undergoing criminal supervision within a certain period of time is supervised by supervisory officials in order to report on the development of the perpetrator. Regarding the perpetrator, if the behavior is good then the period of supervision can be shortened, but if the punishment can be aggravated. and the interests of the community which are the direction of modern punishment. So criminal supervision as one of the types of criminal contained in the 2017 Criminal Code draft can be immediately ratified by taking into account the urgency of a criminal alternative for deprivation of independence. To avoid the impression that criminal supervision is soft the terms of criminal sanctions are formulated in an editorial imperative.*

**Keywords:** *Criminal, Criminal, Criminal Supervision, Criminal Law Renewal*

## **PENDAHULUAN**

Pidana pengawasan adalah bentuk hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dengan tujuan mengawasi dan membimbing perilakunya tanpa harus menjalani hukuman penjara (Kinanthi, Hamzani, & Rizkianto, 2022). Konsep ini bertujuan untuk rehabilitasi pelaku kejahatan melalui pengawasan ketat oleh petugas tertentu, seperti petugas masyarakat, guna mencegah pelanggaran ulang.

Sejarah dan perkembangan konsep pidana pengawasan di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda, di mana sistem hukum pidana Belanda mulai diperkenalkan dan diterapkan (Ilham, 2020). Namun, penerapannya secara lebih sistematis baru berkembang setelah Indonesia merdeka dengan pengaruh dari berbagai sistem hukum modern khususnya dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (Manan, Abdurahman, & Susanto, 2021).

Pembaruan hukum pidana diperlukan di Indonesia karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, nilai-nilai sosial, dan tantangan kejahatan yang semakin kompleks. Saat ini, sistem hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, seperti kebijakan yang tidak selaras, ketimpangan dalam penerapan hukuman, dan kurangnya efektivitas dalam rehabilitasi pelaku kejahatan. Selain itu, reformasi hukum pidana diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara merata bagi semua warga negara, meminimalkan diskriminasi, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum (MH, 2024). Pembaruan hukum pidana juga penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta untuk memperkuat kedaulatan hukum sebagai landasan bagi negara demokratis yang berkembang (Pratama, 2024).

Dari hal tersebut, terdapat tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembaruan hukum pidana yang diartikan sebagai upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana. Upaya ini disesuaikan dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi dasar dan memberikan arah terhadap muatan normatif serta substansi hukum pidana yang diinginkan (Abidin, 1983).

Tantangan dalam sistem hukum pidana saat ini meliputi ketidakefektifan dalam rehabilitasi pelaku kejahatan, yang sering kali tidak mencapai tujuan memperbaiki

perilaku pelaku dan mencegah kejahatan berulang. Selain itu, masih terdapat ketidakmerataan dalam penerapan hukum serta masalah korupsi dan kebijakan yang belum selaras dengan perkembangan sosial dan teknologi. Kelemahan lainnya termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur rehabilitasi yang tidak memadai. Semua ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks implementasi pidana pengawasan, untuk memastikan efektivitas dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di Indonesia.

Pidana pengawasan berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara dengan menekankan pada pemantauan dan rehabilitasi pelaku kejahatan di luar lingkungan penjara. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat namun tetap didampingi oleh petugas pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasannya. Tujuan utama dari pidana pengawasan adalah untuk memfasilitasi proses rehabilitasi, memperbaiki perilaku pelaku, serta mencegah kejahatan berulang. Selain itu, alternatif ini dapat membantu mengurangi overkapasitas di penjara dan mengurangi biaya yang terkait dengan pemasyarakatan dengan tetap memberikan tindakan yang efektif dalam menanggapi tindak pidana. Meskipun memberikan kebebasan relatif kepada pelaku, pidana pengawasan tetap menetapkan syarat-syarat ketat yang harus dipatuhi, sehingga memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tetap mengutamakan keamanan masyarakat dan tujuan rehabilitasi yang diinginkan.

Manfaat pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana meliputi aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang penting. Pidana pengawasan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi yang lebih efektif. Pendekatan ini membantu meminimalkan stigmatisasi yang sering terjadi terhadap mantan narapidana sehingga mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih lancar.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan pembaruan hukum pidana guna meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan di Indonesia. Langkah pertama melibatkan penyusunan dan revisi undang-undang yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai sosial yang berkembang, seperti revisi KUHP yang sedang berlangsung untuk mengatasi kekurangan dan ambiguitas dalam regulasi yang ada.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pidana Pengawasan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terstruktur untuk implementasi pidana pengawasan, termasuk prosedur, syarat-syarat, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaku kejahatan di luar penjara. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pengelolaan pidana pengawasan, dengan memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan sekaligus menjaga keamanan masyarakat. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas sistem peradilan pidana, mengurangi kepadatan penjara, serta memberikan solusi yang lebih manusiawi dan terfokus pada pemulihan pelaku kejahatan untuk kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana formulasi pengaturan pidana pengawasan berkontribusi dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pidana pengawasan dari perspektif pembaharuan hukum pidana dapat berhasil mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam ranah penelitian hukum (Rohman, 2021). Sumber-sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait Pidana Pengawasan dalam konteks Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, rancangan KUHP, majalah, hasil penelitian, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan judul "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk mendukung analisis berdasarkan teknik inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi bahan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Adanya Alternatif Pidana Pencabutan Kemerdekaan**

Meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki baik secara praktis maupun teoritis untuk mengurangi efek dari pidana penjara, tetap ada fakta bahwa dalam beberapa kasus, pidana penjara masih menyebabkan kerugian yang sulit diatasi.

Dari sudut pandang filosofis, terdapat pertentangan yang saling berlawanan (*ambivalensi*) yang meliputi hal-hal berikut (Dewi, 2012):

- 1) Tujuan penjara adalah untuk memastikan keamanan narapidana serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk direhabilitasi.
- 2) Namun, fungsi penjara tersebut sering kali mengarah pada dehumanisasi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi narapidana yang harus menghabiskan waktu terlalu lama di dalam lembaga. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk kembali hidup secara produktif dalam masyarakat.

Rubin menyampaikan pandangan negatif-pesimistis bahwa hukuman (baik itu untuk tujuan menghukum atau memperbaiki) memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap masalah kejahatan (Widigdo, 2023).

Ini memberi gambaran bahwa hukum pidana masih belum menjadi alat yang efektif dan sempurna dalam pencegahan serta penanggulangan berbagai tindak kejahatan. Artinya, masih ada banyak keterbatasan dalam kemampuan hukum pidana untuk menjalankan perannya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Barda Nawawi Arief mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, yaitu: Hukum pidana adalah bagian terbatas dari sistem kontrol sosial yang tidak mampu secara sendirinya mengatasi masalah kejahatan,

yang merupakan masalah kompleks dalam konteks sosial, psikologis, politik, budaya, dan lain-lain. Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan hanya meredakan gejala, sehingga hukum pidana hanya bersifat meredakan gejala dan bukan mengatasi akar permasalahan. Hukuman pidana adalah sebuah "obat" yang memiliki sifat paradoks dan menghasilkan konsekuensi negatif serta efek samping.

Sistem pemidanaan bersifat terbagi-bagi dan berorientasi pada individu, tidak mengakomodasi struktur atau fungsi secara keseluruhan; Batasan dalam jenis sanksi pidana dan ketegasan dalam formulasi sanksi pidana yang kaku dan wajib; Efektivitas hukum pidana memerlukan berbagai sarana pendukung yang lebih bervariasi dan membutuhkan biaya yang tinggi.

Soemitro membagi pendapat tentang penyebab kejahatan menjadi tiga kelompok: pendapat pertama menyalahkan pengaruh dari luar pelaku, pendapat kedua menekankan bakat jahat yang ada dalam diri pelaku sendiri, dan pendapat ketiga menggabungkan bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh eksternal dan sifat bawaan pelaku itu sendiri.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana hanya mengatasi gejala (*kurieren am symptom*) dan tidak menghilangkan akar penyebabnya. Hukum pidana hanya mencatat jenis kejahatan yang terjadi dan cara mengatasinya, tanpa mencakup pemahaman terhadap alasan di balik kejahatan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan argumen mengapa hukum pidana masih diperlukan, termasuk perlu tidaknya hukum pidana tidak ditentukan oleh tujuan-tujuan yang ingin dicapai, melainkan oleh sejauh mana penggunaan paksaan dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertimbangannya bukan hanya tentang hasil yang diharapkan, tetapi juga tentang keseimbangan antara nilai dari hasil tersebut dan nilai dari batasan-batasan kebebasan pribadi individu.

Ada upaya-upaya perbaikan atau rehabilitasi yang tidak bermanfaat sama sekali bagi narapidana; namun, tetap perlu ada respons terhadap pelanggaran norma yang dilakukannya dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengaruh dari pidana atau hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan itu sendiri; tetapi juga untuk mempengaruhi orang lain yang mematuhi norma-norma masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan saat ini dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat. Nigel Walker menyarankan bahwa dalam penerapan hukum pidana, prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) harus dipertimbangkan, yang meliputi:

1. Hukum pidana tidak seharusnya hanya digunakan untuk tujuan pembalasan belaka.
2. Hukum pidana tidak boleh diterapkan untuk menindak perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian atau bahaya.
3. Hukum pidana sebaiknya tidak digunakan jika tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara yang lebih ringan.
4. Hukum pidana tidak boleh digunakan jika kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh pidana lebih besar daripada perbuatan pidana itu sendiri.

5. Larangan-larangan dalam hukum pidana tidak boleh lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dicegah.
6. Hukum pidana sebaiknya tidak membuat larangan yang tidak didukung secara kuat oleh publik.

### **Dampak Negatif Pidana Perampasan Kemedekaan (Pidana Penjara)**

Dalam praktik pelaksanaan hukum pidana terhadap perbuatan yang melanggar hukum, salah satu sanksi pidana yang paling umum digunakan untuk menanggulangi hal tersebut adalah pidana penjara. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang mempertanyakan kembali efektivitas penggunaan pidana penjara ini sebagai alat untuk mengatasi masalah kejahatan.

Pidana penjara memiliki dampak negatif baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama, pidana penjara cenderung mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat, memutuskan ikatan sosialnya, dan menyebabkan stigmatisasi yang berpotensi mempersulit proses reintegrasi setelah masa tahanan selesai. Selain itu, lingkungan penjara yang keras dan tidak aman dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pelaku kejahatan, bahkan meningkatkan risiko pengulangan kriminalitas. Di sisi lain dari perspektif masyarakat, penegakan hukuman penjara dapat menyebabkan biaya tinggi dalam pengelolaan sistem peradilan pidana dan penjara, sementara tingkat *recidivism* yang tinggi menunjukkan bahwa pendekatan ini belum secara efektif mencegah kejahatan berulang.

Menurut (Moeller, 1977), jika melihat dari tujuan penerapan pidana penjara, terdapat aspek filosofis yang saling bertentangan. Pertama, penjara bertujuan untuk menjamin keamanan narapidana. Kedua, penjara bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Fungsi penjara sering kali mengakibatkan pengurangan martabat pelaku kejahatan dan pada akhirnya merugikan narapidana yang tinggal di dalamnya terlalu lama, karena mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk beradaptasi kembali secara produktif dalam masyarakat.

Berners dan Teeters mengungkapkan bahwa penjara telah menjadi lingkungan yang tercemar, yang bahkan para pendukungnya mencoba untuk menghindarinya. Di penjara, para pelaku kejahatan, baik yang baru terlibat maupun yang sudah menjadi pelaku kronis, terpengaruh negatif melalui interaksi mereka. Bahkan upaya terbaik dari petugas penjara pun belum mampu menghilangkan keburukan yang sangat besar dari sistem penjara ini.

### **Konsepsi Pidana Pengawasan Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan**

Konsepsi pidana pengawasan merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan utama untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan cara yang lebih responsif dan terfokus pada rehabilitasi. Pidana pengawasan menekankan pentingnya mengubah perilaku pelaku kejahatan melalui pengawasan yang ketat dan bimbingan yang terarah di lingkungan sosial pelaku. Pendekatan ini mengakui bahwa

pidanaan seharusnya bukan hanya tentang membalas kejahatan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki perilaku.

Pidana pengawasan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan hukuman dengan berbagai konteks sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku kejahatan. Dengan tidak mengisolasi pelaku di dalam penjara, pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk tetap terlibat dalam kegiatan produktif di masyarakat, seperti bekerja atau mendapatkan pendidikan, dengan tetap diawasi secara ketat. Hal ini membantu mempertahankan ikatan sosial dan mendukung proses reintegrasi sosial yang lebih lancar setelah masa hukuman selesai.

Pidana pengawasan juga membantu mengurangi overkapasitas penjara dan meminimalkan biaya yang terkait dengan pemasyarakatan. Dengan memberikan alternatif yang lebih ekonomis dan efektif, penerapan pidana pengawasan dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih baik untuk upaya-upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi serta untuk meningkatkan infrastruktur pendukung seperti layanan sosial dan psikologis bagi pelaku kejahatan.

Sudarto pada kesempatan lain menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana melibatkan usaha untuk menciptakan undang-undang pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu serta untuk masa depan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan peraturan hukum positif, termasuk hukum pidana dan jenis pidananya, dengan lebih baik. Ini bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum pidana yang realistis, humanis, progresif, dan sehat secara intelektual.

Berdasarkan politik hukum pidana, tujuan pidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan sekaligus menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Hal ini berarti bahwa sistem peradilan pidana harus berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memastikan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan ini, pidanaan harus mempertimbangkan secara adil dan seimbang kepentingan berbagai pihak yang terlibat, yaitu masyarakat atau negara, korban, dan pelaku kejahatan. Kepentingan masyarakat atau negara mencakup penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum, sementara kepentingan korban melibatkan pemberian keadilan dan pemulihan akibat kejahatan yang dialami. Di sisi lain, kepentingan pelaku kejahatan juga harus dipertimbangkan, terutama dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial, untuk mencegah mereka kembali melakukan kejahatan di masa depan. Dengan demikian, pidanaan yang efektif harus mampu melindungi masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku kejahatan, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, pidanaan harus memuat elemen-elemen berikut:

1. Aspek kemanusiaan, yang berarti bahwa pidanaan tersebut menghormati martabat manusia.

2. Edukatif, yang berarti bahwa pemidanaan harus membuat pelaku kejahatan menyadari sepenuhnya kesalahannya dan membantu mereka mengembangkan sikap positif dan konstruktif untuk mencegah kejahatan di masa depan.
3. Keadilan, yang berarti bahwa pemidanaan tersebut dianggap adil baik oleh terdakwa, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Pasal 55 Rancangan KUHP Tahun 2017, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam konsep ini, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep tersebut mengidentifikasi dua tujuan utama, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan serta pembinaan individu pelaku tindak pidana", sebagai titik tolak untuk merumuskan tujuan pemidanaan.

Prof. Sudarto mengemukakan beberapa konsep penting sebagai berikut:

"Dalam tujuan pertama terdapat pandangan tentang perlindungan masyarakat (*social defence*), sedangkan dalam tujuan kedua terfokus pada rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga mencerminkan pandangan hukum adat terkait dengan 'adat reactie', sementara tujuan keempat memiliki dimensi spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila."

Menurut Muladi, dalam konsep pidana pengawasan, pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan perbuatannya dan keadaan pribadi mereka diputuskan untuk ditempatkan kembali di masyarakat. Pelaku ini akan berada di bawah pengawasan, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari pejabat pengawas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana lebih lanjut. Pengawasan yang diberikan oleh pejabat pengawas bertujuan untuk memantau perilaku pelaku dan memberikan bimbingan yang diperlukan, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.

Barda Nawawi Arief selanjutnya menyatakan bahwa pidana pengawasan diterapkan dengan menunda penjatuan pidana. Dengan demikian, tidak ada keputusan hukuman yang bersifat final dalam penerapan pidana pengawasan. Hal ini mengimplikasikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dihindarkan dari stigma sebagai orang jahat secara lebih awal yang dapat berpengaruh pada kehidupannya di masyarakat.

Muladi menjelaskan bahwa pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan memiliki berbagai keunggulan terkait dampaknya terhadap individu yang dikenai pidana. Salah satu keunggulan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memprioritaskan kesejahteraan terpidana lebih tinggi daripada risiko yang mungkin ditanggung oleh masyarakat apabila terpidana dilepas, dengan syarat kesehatan mental terpidana harus dipastikan. Dengan demikian, pidana pengawasan memungkinkan terpidana untuk tetap menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka dapat mempertahankan hubungan sosial, pekerjaan, dan rutinitas yang positif.

Selain itu, pidana pengawasan juga memiliki keunggulan dalam mencegah terjadinya stigma yang sering kali melekat pada terpidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan. Dengan tidak ditempatkan dalam penjara, terpidana dapat terhindar dari label negatif dan diskriminasi yang mungkin muncul setelah mereka menjalani hukuman. Hal ini penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan mengurangi peluang terjadinya residivisme. Secara keseluruhan, pidana pengawasan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan fokus pada pemulihan dan perbaikan diri terpidana dalam konteks kehidupan masyarakat yang normal.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana pengawasan seperti probation tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada individu atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, jenis pidana pengawasan ini bukanlah bentuk pembebasan sepenuhnya bagi pelaku, karena sebenarnya terdapat berbagai kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi, yang pada kenyataannya bisa dirasakan lebih berat dibandingkan dengan jenis pidana formal seperti pidana denda.

Kebebasan pelaku tindak pidana yang berada di bawah pengawasan probation ini tidak diberikan sepenuhnya, melainkan terbatas oleh syarat-syarat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan olehnya. Konsekuensinya, jika pelaku tersebut tidak memenuhi atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati, ia dapat menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Bahkan jika pelaku tersebut tetap menolak untuk bekerjasama, ia bisa dikenakan pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara yang merampas kemerdekaan atau kebebasannya.

Dalam kesimpulannya, jenis pidana pengawasan seperti probation tetap akan dianggap sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, secara teoritis penerapan pidana pengawasan memiliki potensi yang signifikan untuk mencapai tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, baik dalam konteks prevensi khusus maupun prevensi umum. Prevensi khusus diarahkan pada individu pelaku tindak pidana di mana melalui pengawasan atas kebebasan dan pemberian bimbingan serta dukungan, pelaku diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan menghindari pengulangan tindak pidana. Pengawasan yang ketat dan persyaratan yang mengikat memberikan konsekuensi nyata yang harus dihadapi pelaku, sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat lagi.

Sementara itu dalam konteks prevensi umum, penerapan pidana pengawasan juga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Melihat adanya pengawasan dan konsekuensi yang nyata bagi pelaku tindak pidana, masyarakat akan lebih memahami bahwa tindakan melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang tidak hanya berbentuk kurungan tetapi juga pengawasan yang ketat. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum, serta mendorong perilaku yang lebih patuh terhadap hukum.

Menurut Mulyadi, (2012) keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dari pidana pengawasan ini termasuk:

- a. Dalam menentukan apakah harus diberlakukan pidana pengawasan atau pidana penjara, pertimbangan utama adalah sejauh mana masyarakat dapat mengambil manfaat dari penerapan pidana pengawasan tersebut. Ini dapat dilihat dari kontribusi terpidana dalam pekerjaan yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, serta peran terpidana dalam kehidupan keluarga yang sangat berarti bagi masyarakat.
- b. Secara finansial, pidana dengan syarat (probation) yang melibatkan pembinaan di luar lembaga cenderung lebih ekonomis daripada pembinaan di dalam lembaga.

Tujuan dari pidana pengawasan (probation) ini adalah untuk memulihkan (merehabilitasi) pelaku, melindungi masyarakat, dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana lebih lanjut.

Dengan demikian, implementasi alternatif pidana pengawasan seperti probation tidak hanya untuk kepentingan terpidana, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena dalam probation terdapat aspek individualisasi pidana yang melindungi terpidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang probation adalah menggantikan pidana penjara dan melindungi kepentingan individu terpidana serta kepentingan masyarakat, yang merupakan arah tujuan pemidanaan modern.

### **Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan**

Oleh karena pelaksanaan pidana pengawasan hampir mirip dengan pidana bersyarat, maka dikhawatirkan dalam pelaksanaan pidana pengawasan ke depan juga akan menghadapi kendala yang hampir sama (Anjari, 2020). Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana bersyarat secara garis besar menurut E. Y. Kanter yaitu: Sistem pengawasan dan pembinaan; Perundang-undangan; Teknis dan administrasi; Proses penjatuhan pidana.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu masalah ini sebagai berikut:

1. Hambatan dalam sistim pengawasan dan pembinaan;

Belum tersedianya struktur pengawasan yang mapan dan kerjasama sistematis antar lembaga terkait menjadi tantangan utama. Kurangnya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum, petugas pengawas, dan lembaga swasta rehabilitasi menghambat proses pengawasan dan pembinaan terpidana dengan optimal. Hal ini mempengaruhi kemampuan sistem untuk memberikan bimbingan yang konsisten dan terfokus kepada pelaku kejahatan.

Belum berkembangnya lembaga-lembaga swasta rehabilitasi yang mumpuni juga menjadi kendala serius dalam implementasi pidana pengawasan. Lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Kurangnya alternatif yang memadai di luar sistem publik juga menambah beban pada sistem pidana yang sudah padat.

Selain itu, Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berjalan optimal karena belum ada peraturan pelaksanaan yang memadai untuk pasal tersebut. Hal ini menghambat peran hakim dalam memberikan pengawasan yang efektif terhadap

pelaku kejahatan yang menjalani pidana pengawasan serta membatasi kemampuan sistem peradilan untuk memberikan keputusan yang konsisten dan adil.

2. Hambatan di dalam perundang-undangan;

Hambatan di dalam perundang-undangan menyulitkan proses implementasi karena belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan detail mengenai pidana bersyarat. Kekurangan panduan yang spesifik mengenai hakikat, tujuan yang ingin dicapai, serta kriteria dalam penjatuhannya membuat penegakan hukum kurang konsisten dan terbuka terhadap penafsiran yang beragam.

Ketidaktertiban dalam panduan penerapan pidana bersyarat juga menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Subjektivitas ini sering kali bergantung pada faktor-faktor psikologis yang tidak selalu relevan atau obyektif dalam menetapkan pidana bersyarat, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan perbedaan penanganan kasus yang sama di berbagai pengadilan. Ini menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Hambatan dalam bidang teknis dan administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam bidang teknis dan administrasi pidana pengawasan, terdapat beberapa hambatan yang signifikan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah lokasi terpencil tempat tinggal terpidana. Kondisi ini dapat menghambat akses petugas pengawas untuk melakukan kunjungan dan pemantauan secara rutin dan efektif. Terpidana yang tinggal di daerah yang terpencil sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi dan bimbingan yang diperlukan untuk menjalani pidana pengawasan dengan baik.

Selain itu, keterbatasan dana untuk biaya kunjungan klien juga menjadi hambatan yang sering kali mengganggu implementasi pidana pengawasan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kegiatan pemantauan dan bimbingan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, terutama ketika sebagian besar klien yang dibimbing berasal dari pedesaan atau wilayah yang luas. Pengelolaan sumber daya yang terbatas ini seringkali menghambat efisiensi operasional dari Balai Bimbingan dan Pembinaan Sosial (BISPA) yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku pidana.

4. Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana;

Dalam bidang sarana dan prasarana pidana pengawasan, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjalankan tugas. Pertama, kurangnya sarana angkutan yang memadai menjadi masalah utama bagi petugas pengawas. Terutama di daerah terpencil atau pedesaan, akses transportasi yang terbatas sering kali menghambat kemampuan petugas untuk melakukan kunjungan rutin dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan yang menjalani pidana pengawasan.

Kedua, jumlah petugas pengawas yang terbatas juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Dengan jumlah petugas yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah terpidana yang harus diawasi, hal ini dapat

mengurangi tingkat pengawasan yang efektif dan menyebabkan beban kerja yang berat bagi petugas yang ada.

Ketiga, keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk petugas pengawas juga mempengaruhi efektivitas operasional. Dengan anggaran yang terbatas, kemampuan untuk melakukan kunjungan lapangan yang sering diperlukan dalam pengawasan dan bimbingan terpidana menjadi terbatas, sehingga mengurangi kemampuan untuk memberikan dukungan dan pemantauan secara optimal.

#### 5. Hambatan dalam proses penjatuhan pidana

Dalam praktiknya, implementasi pidana bersyarat di Indonesia menghadapi beberapa kendala terutama terkait dengan keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan konsep pidana bersyarat oleh jaksa dan hakim. Meskipun KUHP memberikan kemungkinan yang luas untuk menerapkan pidana bersyarat, masih ada kecenderungan bagi jaksa dan hakim untuk membatasi atau memilih secara selektif dalam menerapkannya. Hal ini mengakibatkan masih sedikit jenis tindak pidana yang dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan kecenderungan lebih banyak menggunakan kurungan sebagai sanksi alternatif.

Selain itu, terpidana sering kali tidak mendapatkan salinan putusan hakim secara lengkap sehingga kurang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Laporan pemeriksaan pribadi terpidana juga sering kali tidak tersedia bagi hakim yang seharusnya menjadi alat penting dalam membuat keputusan pidana yang tepat.

Selain aspek administratif, kendala lainnya adalah kurang berkembangnya lembaga reklasering yang penting untuk pengawasan dan pembinaan terpidana bersyarat serta belum terlembaganya sistem pengawasan yang efektif untuk pelaku. Padahal, prinsip dasar dari pidana bersyarat sangat sederhana, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan membantu terpidana belajar hidup produktif di masyarakat yang pernah dirugikan olehnya.

Pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melaksanakan sanksi pidana di masyarakat, daripada mengirim terpidana ke lingkungan penjara yang tidak normal dengan perampasan kemerdekaan. Hal ini tidak hanya membantu memulihkan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga meminimalkan dampak negatif dari pemisahan sosial yang dapat memperburuk kondisi pelaku.

Faktor krusial untuk menilai efektivitas pidana bersyarat ini adalah upaya untuk menentukan seberapa baiknya pidana bersyarat memenuhi tujuan pidana, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana. Prinsip-prinsip ini mencakup hakikat, kriteria penentuan, syarat-syarat, dan aspek lain yang merupakan dasar umum dari implementasi pidana bersyarat.

Selain memahami informasi tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana pidana bersyarat dapat bermanfaat ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Manfaat sebenarnya dari pidana bersyarat ini baru dapat terlihat saat dipertimbangkan dalam konteks masalah universal, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan. Ketidakpuasan ini terbukti sangat merugikan

baik bagi individu yang menjalani pidana maupun bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, manfaat dari pidana bersyarat ini sangat jelas.

Dalam implementasinya, pidana bersyarat dapat dievaluasi dari segi manfaat dan tantangan yang dihadapinya (SE, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memperbaiki hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa regulasi dan aplikasi pidana bersyarat secara komprehensif memenuhi tujuan pemidanaan seperti pencegahan (baik umum maupun khusus), serta perlindungan solidaritas masyarakat.

Pengaruh dari pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan, seperti perlindungan masyarakat, terlihat pada aspek negatifnya, yaitu untuk mencegah terpidana dari penderitaan pidana berupa penahanan khususnya yang berdurasi pendek dan konsekuensinya. Alasan ini penting karena mengurangi risiko bahwa pelaku kejahatan akan melakukan pelanggaran yang lebih serius lagi. Dengan menghindari pengaruh negatif dari penjara, masyarakat terlindungi dari potensi timbulnya kejahatan yang lebih serius yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu, memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, mungkin dengan bantuan lembaga rehabilitasi, mencerminkan pendekatan "defense sociale nouvelle" yang menekankan pengakuan, penggunaan, dan pengembangan rasa tanggung jawab yang merupakan bagian integral dari setiap individu, termasuk pelaku kejahatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua pokok permasalahan tersebut, di peroleh kesimpulan bahwa Formulasi pengaturan pidana pengawasan diatur dengan ketentuan yakni pidana pengawasan berfungsi untuk melindungi pelaku dari dampak negatif adanya pidana perampasan kemerdekaan. Terhadap pelaku yang belum dikenai pidana perampasan kemerdekaan, di perkenankan untuk menikmati kebebasannya dengan menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal di tengah masyarakat seraya memperbaiki dirinya. Terhadap pelaku yang menjalani pidana pengawasan dalam jangka waktu tertentu tersebut di awasi oleh pejabat pengawas dalam rangka melaporkan perkembangan pelaku. Terhadap pelaku, jika berkelakuan baik maka jangka waktu pengawasannya dapat di persingkat, namun jika sebaliknya hukuman dapat diperberat.

Peranan pidana pengawasan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan yang telah banyak menimbulkan efek negatif bagi pelaku tindak pidana maupun kepentingan masyarakat. Pidana pengawasan bercita-cita sebagai pelindung kepentingan individu terpidana dan kepentingan masyarakat yang menjadi arah tujuan pemidanaan modern.

## **BIBLIOGRAFI**

- Abidin, Zainal. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. (*No Title*).  
Anjari, Warih. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi.

- Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432–442.
- Dewi, Ernita. (2012). Pemikiran Filosofi Ali Syari'ati. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 232–2442.
- Ilham, Andri Rinanda. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepingjaraan Menjadi Pemasarakatan. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 41–47.
- Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Hamzani, Achmad Irwan, & Rizkianto, Kus. (2022). *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Penerbit NEM.
- Manan, Bagir, Abdurahman, Ali, & Susanto, Mei. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195.
- MH, Ridwan Syaiddi Tarigan S. H. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Moeller, Herman G. (1977). The Correctional Institution in the Climate of Change. *Unafei, Resource Material Series*, (14).
- Mulyadi, Lilik. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 1–34.
- Pratama, Ilham Daffa. (2024). *Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011*. Hukum Tata Negara.
- Rohman, M. Najibur. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1–10.
- SE, Nuraini Kemalasari Istiqamah. (2022). *Teori Pengambilan Keputusan: Pengambilan Keputusan Dalam Fungsi Manajemen*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Widigdo, Mohammad Syifa Amin. (2023). Alternatif Penghukuman Selain Penjara: Analisis Hermeneutika Kritis Dan Critical Legal Studies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 91–113.

---

**Copyright holder:**

Teriyanti Btr, Arika Palapa, Iksan Saifudin (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

